



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Presidan dan BP Tapera Beri Keterangan pada Sidang Uji UU Tapera

Jakarta, 26 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap UUD 1945 pada Selasa (26/11) pukul 10.30 WIB. Sidang ini akan mendengar keterangan dari Presiden untuk Perkara 134/PUU-XXII/2024 dan Pihak Terkait BP Tapera terkait tiga permohonan pengujian yang teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024 dan 134/PUU-XXII/2024.

Permohonan pertama diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan, seorang pegawai swasta, dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, pelaku usaha UMKM. Para Pemohon menggugat beberapa ketentuan dalam UU Tapera, khususnya Pasal 7 ayat (1), ayat (2), frasa "atau" dan "sudah kawin" pada ayat (3), serta Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f. Para Pemohon merasa keberatan karena ketentuan ini dianggap merugikan konstitusional mereka, terutama karena mengakibatkan pengurangan pendapatan akibat kewajiban membayar iuran Tapera, di tengah meningkatnya biaya hidup dan potongan lain seperti BPJS.

Permohonan kedua diajukan oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Mereka menentang kewajiban bagi seluruh pekerja dan buruh mandiri untuk menjadi peserta Tapera, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan beberapa pasal lainnya. Para Pemohon memperkirakan bahwa pada tahun 2027 jumlah peserta Tapera akan mencapai 146,44 juta orang, dan memaksa pekerja untuk berpartisipasi dalam program ini akan membebani mereka secara finansial. Mereka menilai bahwa banyak pekerja yang sudah memiliki rumah, meskipun masih menciil, sehingga kewajiban ini tidak lagi relevan.

Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Tapera bertentangan dengan hak-hak konstitusional mereka, termasuk hak atas perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Mereka juga menuntut agar keikutsertaan dalam Tapera menjadi pilihan sukarela, bukan kewajiban, dan agar program ini tidak membebani pekerja dengan penghasilan rendah yang sudah terbebani oleh iuran BPJS dan kebutuhan hidup lainnya.

Pada sidang pendahuluan sebelumnya, MK memberikan nasihat kepada Para Pemohon untuk memperkuat argumentasi terkait pertentangan antara pasal-pasal yang diuji dengan ketentuan UUD 1945, serta menguraikan kerugian konstitusional secara lebih jelas. Pemohon juga diminta untuk menyelaraskan permohonan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 agar sistematisa permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada sidang Perbaikan, Para Pemohon dalam Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 telah menyempurnakan permohonannya, termasuk memperbaiki kedudukan hukum, serta merinci hak konstitusional yang dirugikan akibat berlakunya norma yang diuji. Selain itu, Pemohon telah melampirkan hasil survei yang menunjukkan penolakan terhadap kepesertaan Tapera.

Menurut Pemerintah pada Rabu (06/11), melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Triono Junoasmono, ketentuan kata "wajib" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera sejalan dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 UU Tapera, yakni asas gotong royong, keberlanjutan, dan portabilitas. Triono menjelaskan bahwa asas gotong royong diwujudkan melalui upaya kolektif setiap warga negara untuk saling membantu antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang. Dana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh peserta Tapera. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)